



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun agama Islam pekerjaan Tanjung Jabung Timur, bertempat tinggal di Dusun I, RT 05, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Puskesmas Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Muara Sabak dengan nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 13 Februari 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Juni 2005 yang dicatat oleh PPN KUA Rantau Rasau;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bandar Jaya selama 5 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:



- a. Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak ada kejujuran dalam mengelola keuangan keluarga, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
 - c. Termohon tidak ada kecocokan dengan semua anggota keluarga Pemohon dan menjelek-jelekkan keluarga ;
 - d. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di depan umum;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai;
 7. Bahwa berdasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU no. 1 tahun 1974 jo. PP no. 9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul;
- Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak menyampaikan jawaban karena setelah tahap mediasi selesai Termohon tidak pernah datang di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k 05.07/5/PW.01/44/2012, tanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

- 1., umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RT 05, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi menuju ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah uang dan karena Termohon kurang memperhatikan orang tua Pemohon;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

- 2., umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RT 06, Kelurahan bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi menuju ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga, Termohon tidak memperhatikan keluarga Pemohon, dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya September 2011 di mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali yang hingga saat ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإنعزموا أطلاق فإن الله سميع عليم

Maknanya: “Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Praturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 dan undang-undang no. 50 tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 2006 dan undang-undang no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, 14 April tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Bakir Fuadi, Sebagai Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag., dan Achmad Kadarisman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abas, BA, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya

Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. BAKIR FUADI

Hakim Anggota

ttd

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

ABAS, BA

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.630.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

=====

Jumlah.
rupiah) : Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu